



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 12 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat, pada The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/A/SK/SAI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 12 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Klk



Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Klk Kolaka tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 24 November 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 8 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 4 tahun;anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun setelah 3 tahun setelah pernikahan ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika diingatkan selalu membantah Pemohon;
 - b. Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon ketimbang ikut bersama Pemohon yang bekerja di luar kota;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Klk



- c. Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Februari 2023 saat dimana Pemohon yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai seorang suami, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon berencana untuk mengajukan permohonan kembali cerai talak yang mana keinginan tersebut telah di sampaikan kepada pihak Keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon;
9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Klk



menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 4 September 2024 dan tanggal 18 September 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 24 November 2015, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika diingatkan selalu membantah Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain karena Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon ketimbang ikut bersama Pemohon yang bekerja di luar kota;
 - Bahwa selain itu karena Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa selama kepergian Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kerabat saksi;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika diingatkan selalu membantah Pemohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon ketimbang ikut bersama Pemohon yang bekerja di luar kota;
- Bahwa selain itu karena Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 4 September 2024 dan tanggal 18 September 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon yaitu Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat, pada The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/A/SK/SAI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah setelah 3 tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika diingatkan selalu membantah Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon ketimbang ikut bersama Pemohon yang bekerja di luar kota, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon, puncaknya sekitar akhir bulan Februari 2023 saat dimana Pemohon yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai seorang suami, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon, dan sejak Termohon meninggalkan Pemohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika diingatkan selalu membantah Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon ketimbang ikut bersama Pemohon yang bekerja di luar kota, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Kik



laki-laki, umur 8 tahun dan Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 4 tahun, anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika diingatkan selalu membantah Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon ketimbang ikut bersama Pemohon yang bekerja di luar kota, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 selama 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Kik



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika diingatkan selalu membantah Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon ketimbang ikut bersama Pemohon yang bekerja di luar kota, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum "apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah";

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.KIK



benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Pemohon sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.KIK



penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken home*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Klk



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Gunawan Bangu, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 28.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 30.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 208.000,00
(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 415/Pdt.G/2024/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)